

EKSPLOITASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fredi Yuniatoro

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya Universitas Airlangga, Tel.(031) 5023252, Fax.(031) 502045460286, e-mail: fredialvredo21@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi Seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah bentuk konten yang dipertunjukkan dimuka umum yang menggambarkan kecabulan dan melanggar norma kesusilaan. Ketentuan pidana mengenai Aktivitas Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008 dan Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008. Apabila diantara aturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka dikenakan adalah aturan khusus yang memuat ancaman paling berat berdasar pada *Asas Concursus Idealis*. Penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang, Kasus dan Konseptual.

Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Kejahatan Kesusilaan

A.Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh

meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.¹ Dengan Menegakkan Supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,² dan untuk menanggulangi tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan tindak pidana pornografi yang saat ini marak terjadi, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, sehingga tindak pidana pengeksploitasian semakin sering terjadi di kehidupan masyarakat.

Penyebaran Eksploitasi Seksual dalam bentuk pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negar melalui jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke

seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai “perusakan dan pencemaran informasi didunia maya” (mungkin dapat disebut sebagai “*cyber damage*” dan “*cyber pollution*”) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi.³

Dalam undang-undang pornografi tindak pidana eksploitasi seksual hanya terdapat dalam aturan saja tanpa memberikan penjelasan atau pengertian yang termasuk dalam pengertian pornografi. Dari tiga unsur yaitu kecabulan, eksploitasi seks dan melanggar norma kesusilaan pada unsur pornografi yaitu eksploitasi seksual yang ditujukan kepada pembuat unsur suatu tindak pidana yaitu korban kenapa tidak boleh dipidana padahal korban itu sendirilah yang melakukan unsur seksual. sedangkan pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki kelemahan yaitu tidak bisa menjerat pembeli orang yang dimanfaatkan oleh seorang pelaku eksploitasi seksual.

Dalam bahan produksi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang menjadikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur negara sehingga mengancam

¹ P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16

² Leden Marpaung, (2009), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

³ Arief Barda Nawawi, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 250

kehidupan dan tatanan sosial masyarakat terutama bangsa Indonesia. Berkembangluasnya eksploitasi seksual sebagai bahan pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan, yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.⁴

Di Amerika Serikat tindak pidana eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam hukum positifnya (*Tracy Agyemang, 2004*). Di bawah *Protect ACT* 2003, maka setiap warga Amerika Serikat yang melakukan eksploitasi seksual baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka akan dapat dituntut dengan undang-undang ini. Eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi prostitusi, pornografi dan pariwisata seks. Demikian juga dengan Philipina, sejak

tahun 1991 telah memberikan kriminalisasi terhadap pelaku eksploitasi seksual, meskipun eksploitasi seksual masih dibatasi pada bentuk prostitusi (*Republic of Philipines, Congres of Phiippines, Metro Manila, Republic Act 7610, 21 Juli 1991*).

Sementara di Thailand sejak tahun 1996 telah memiliki "*the Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996*" (*the "Act 1996"*). Undang-undang memberikan sanksi pidana (kurungan dan denda) kepada siapa pun yang mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeli seks pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun.⁵ Pengeksploitasian seksual baik yang dibawah umur atau perempuan dewasa adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat luas anak dan perempuan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya.

Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak dan hak asasi perempuan sebagai pekerja seks komersial. Misalnya eksploitasi anak di

⁴ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika aditama, Bandung, hlm. 7-8

⁵*Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam hukum positif Indonesia*, (2016), Tersedia pada <https://www.researchgate.net/publication/305760023>, [Akses, 31 Desember 2017]

bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks dan penipuan berkedok suatu pekerjaan yang sering terjadi dan dialami para perempuan yang mana mereka bertujuan mencari pekerjaan namun kenyataan yang didapat adalah mereka dimarginalisasi, ditipu dan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial.

Banyak fenomena-fenomena yang terjadi disekitar kita berkaitan dengan marginalisasi perempuan yang mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang berupa kejahatan kesusilaan. Sebagai contoh yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan dengan kekerasan dan diskriminasi pada pekerja seks komersial yang kebanyakan adalah perempuan.

Perlu diketahui bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi seorang perempuan menjadi PSK, Faktor utama yaitu adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik dirinya maupun keluarganya kemudian faktor keterampilan yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan, rendahnya pendidikan yang dimiliki, serta faktor gaya hidup merupakan faktor pendukung yang tercakup dalam faktor ekonomi. Faktor kedua adalah menjadi korban penipuan yang berkedok menawarkan suatu pekerjaan tetapi pada akhirnya dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial. Faktor yang terakhir

adalah kekerasan seksual, dimana seseorang pernah menjadi korban kekerasan seksual atau memiliki pengalaman kekerasan seksual sebelumnya.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan, akibatnya sering kali hak-hak korban yang tidak dipedulikan atau diabaikan.⁶

Oleh sebab itu perlu upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional.

Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal

⁶ Dian Reski A, Musakkir, M. Said Karim, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak*, Unhas Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, ISSN 2252-7230, hlm.128

pengecahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum agar praktek perdagangan manusia bisa dihapuskan dan mampu mengangkat harga diri manusia yang seharusnya tidak untuk diperjual belikan.⁷

Kejahatan seksual merupakan fenomena besar yang paling sering terjadi, kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah sering terjadi seperti eksploitasi seksual, pada kasus pornografi, perdagangan orang, komersialisasi seks, pamer tubuh, tarian erotis, dan banyak hal lagi yang sasaran utama dan umpannya adalah anak dan perempuan.⁸ Pemahaman terhadap masalah seksual ini penting, dengan pendidikan seksual ditengah semakin parahnya tindak pidana kejahatan seksual menjadi semakin diperlukan. Bagi seseorang yang sedang mencari eksistensi dirinya, pengetahuan tentang seks diperlukan. Kesalahan pemahaman terhadap makna dan tujuan seksualitas

justru akan membuka peluang terjadinya penyimpangan seksual dikemudian hari.

Menurut Freud, penting bagi manusia khususnya pria (sebagai pembangun peradaban) mengetahui bahwa dorongan individual, khususnya dorongan seksualitas,⁹ harus ditekan agar bisa menanganai urusan dunia; misalnya penyebarluasan Eksploitasi seksual yang mana tindak pidana tersebut sering dilakukan oleh para kaum pria untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap korbannya baik anak atau perempuan dewasa, oleh sebab itu harus ada tindakan atau sikap dari berbagai pihak untuk menanggulangi dan mengurangi penyebarluasnya Eksploitasi seksual oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut, karena jika tidak, mereka tidak akan mencapai atau menghasilkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Berdasarkan pada uraian tersebut permasalahan yang akan di bahas, yaitu :

1. Apa sajakah bentuk aktivitas seksual yang termasuk tindak pidana dalam Eksploitasi Seksual ?
2. Apa sajakah Ketentuan Sanksi Pidana pada Eksploitasi Seksual dalam Peraturan perundang-undangan ?

⁷ Andi Yentriyani, (2004), *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 109

⁸ Ristina Yudhanti, (2014), *Perempuan dalam pusan hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 42

⁹ Sigmund freud, (2015), *Teori kriminologi : konteks dan konsekuensi*, (terjemahan Tri wibowo BS), Prenadamedia group, Jakarta, hlm. 277

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yakni ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis¹⁰ yang dilakukan melalui studi keperpustakaan (*library research*) dengan menyusun kerangka konseptual didasarkan pada sistematika dengan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari suatu gejala hukum untuk mengenalinya dengan analisa dan kesimpulan.

Menurut Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum,¹¹ dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹²

Ulasan tentang Penelitian Hukum normatif juga dibahas oleh Sidharta dalam artikelnya “penelitian hukum normatif :

analisis penelitian filosofikal dan dokmatikal”.¹³ Dalam penelitian hukum pidana bukan hanya terfokus pada pengaturan hukum pidana akan tetapi dapat mencakup penelitian mengenai konsep, aspek teoritis, putusan-putusan pidana pengadilan, institusi-institusi penegakan hukum dan lembaga-lembaga terkait, dan masalah-masalah hukum pidana yang mencuat.¹⁴

Di dalam Penelitian ini lebih ditujukan kepada Pendekatan undang-undang, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan Kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Konseptual dilakukan untuk merujuk konsep-konsep atau pikiran atau pendapat atau doktrin para ahli yang terkait dengan topik penulisan.¹⁶

¹⁰ Arief Sidharta, (2012), *Struktur Ilmu Hukum : dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 212

¹¹ Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi dan Dyah Hapsari P, (2013), *Pendidikan Hukum, Ilmu hukum, dan Penelitian hukum di indonesia : Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 129

¹² Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 47

¹³ Soelistyowati Iriannto dan Shidarta, (2009), *Dalam Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 142-149

¹⁴ Rizal, Jufrina dan Suhariyono AR, (2016), *DEMI KEADILAN : Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana : Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, hlm. 525

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, (2016), *Buku Panduan Pendidikan Program*

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder bersumber dari studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Penting untuk diperhatikan apakah peraturan-peraturan itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak.¹⁷

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan dan berkaitan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin-doktrin yang ada dalam buku literatur, jurnal hukum, media internet dan dokumen yang berkaitan dan mengulas tentang Eksploitasi Seksual..

C. Pembahasan

1. Aktivitas Seksual Sebagai Bentuk Eksploitasi Dalam Peraturan Perundang - Undangan.

a. Bentuk-bentuk aktivitas seksual dalam Eksploitasi

Aktivitas Seksual juga berarti perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual. Cara-cara yang biasa dilakukan orang untuk menyalurkan dorongan seksual.¹⁸

Menurut Masland Tahapan aktivitas seksual antara lain : Bergaul dengan lawan atau sesama jenis, Berdandan untuk menarik perhatian, Menyalurkannya melalui mimpi basah, Berkhayal atau berfantasi tentang seksual, Mengobrol tentang seksual, Menonton film pornografi, Masturbasi atau Onani, Melakukan hubungan seksual non penetrasi (berpegangan tangan, berpelukan, cium, pipi, cium bibir, cumbuan berat, *petting*), Melakukan aktivitas penetrasi (*intercourse*).¹⁹

Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek

Magister:Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya, hlm. 91

¹⁷ I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,Kencana, Jakarta, hlm. 149

¹⁸ *Macam-Macam Perilaku Seks*, (2017), Tersedia pada http://pkbi-diy.info/?page_id=3483, [Akses, 31 Desember 2017].

¹⁹ Masland P.R, (2004), *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Bumi Aksara, Jakarta

seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.²⁰

Aktivitas Seksual dalam Eksploitasi berupa tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²¹

b. Aktivitas Seksual yang termasuk dalam Tindak Pidana Eksploitasi.

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual,²² dimana bentuk ketiga aktivitas seksual

tersebut akan menjelaskan dan menggambarkan setiap jenis-jenis aktivitas/perilaku seksual berupa perbuatan tindak pidana yaitu :

c. Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Pelacuran/Prostitusi

Pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi.²³ Perdagangan Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.²⁴

Menurut Kartini bentuk-bentuk prostitusi ada dua yaitu :

1. Prostitusi yang terdaftar (legal) yaitu pelaku dalam prostitusi ini diawasi bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan departemen sosial dan kesehatan. Pada umumnya mereka (pelacur) dilokalisasi dalam satu daerah tertentu, kemudian

²⁰ Sarwono. S.W, (2011), *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

²¹ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720

²² Ahmad Sofian, (2016), *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Binus, Jakarta, hlm. 1

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Prostitusi*, (2016), Tersedia pada <https://kbbi.web.id/prostitusi>, [Akses, 31 Desember 2017].

²⁴ *Pelacuran atau Prostitusi*, (2017), Tersedia pada, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, [Akses, 31 Desember 2017]

penghuninya secara periodik harus memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi tidak terdaftar (*illegal*) yaitu orang-orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, perbuatannya tidak terorganisir tempatnya pun tidak tertentu, sehingga kesehatan sangat diragukan karena belum tentu mau memeriksa kesehatan pada dokter misalnya Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator sering disebut dengan pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya.

Para pelacur ini menjalankan profesinya dengan terselubung contoh Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Seperti lokalisasi Silir di Solo dan Gang Dolly di Surabaya. Meskipun lokalisasi ini sudah tidak ada namun para pelacur masih beroperasi yaitu di pinggir jalan setiap malam dan mereka merupakan pelacur kelas bawah yang

bekerja sama dengan sopir becak dan para pedagang.

Rumah-rumah panggilan, rumah-rumah panggilan ini memiliki ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya. Selain itu kegiatannya pun lebih terorganisir dan tertutup yaitu Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah bordir, bar atau casino misalnya Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet, warung remang-remang, dll). Disini sudah memiliki jaringan yang baik dan terorganisir. Tidak sedikit yang melibatkan orang-orang terhormat maupun pihak keamanan,²⁵ yaitu oknum-oknum polisi dan tentara.

Kartini juga mendefinisikan prostitusi atau pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan

²⁵ Kartini Kartono, (1992), *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, PT. Mandar Maju, hlm. 204

imbalan pembayaran,²⁶ artinya terdapat aktivitas seksual dalam bentuk persenggamaan atau hubungan intim antara seorang pria dan wanita untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran uang.

Menurut Kartini ada beberapa orang yang termasuk kategori pelacuran atau prostitusi yaitu :

- Peggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.
- Tante girang yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, untuk mengisi waktu kosong dan bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain.
- Gadis-gadis bar yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
- Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus sekolah, putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik dan menyebarkan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual.

- Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita yang biasa menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui penyaluran tertentu.
- Gadis-gadis taxi, yaitu gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dan dibawa ketempat-tempat hiburan dengan taxi-taxi tersebut.
- *Hostess* atau pramuria yaitu wanita-wanita yang menyamakan kehidupan malam dalam nightclub. Yang pada intinya profesi *hostess* merupakan bentuk pelacuran halus.
- Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga atau dilakukan dengan banyak laki-laki.²⁷

d. Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Pornografi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah muatan pornografi yang diperlihatkan atau dipertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan seperti gambar bergerak, gerak tubuh, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi dan

²⁶ *Ibid*, hlm. 207

²⁷ *Ibid*,

bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan.²⁸

Menampilkan materi asusila di depan umum maksudnya tindakan yang oleh seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut,²⁹ artinya jenis tindakan Eksploitasi Seksual dalam muatan pornografi tersebut berupa hal-hal terkait perilaku seksual yang dipertunjukkan dengan sengaja dimuka umum yang memuat kecabulan dengan berbagai macam cara dan bentuk bisa melalui gambar/sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, foto dan video gerak tubuh seseorang seperti tarian erotis/striptis.

Eksploitasi dalam pornografi tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana aktivitas seksual dan proses keikutsertaan atau keterlibatan perempuan didalamnya. Pada banyak kasus para perempuan yang terlibat dalam aktivitas pornografi kemungkinan besar berangkat dari keinginan/kesadaran sendiri dan tidak dipaksa yang di latarbelakangi banyak faktor, misal

masalah ekonomi, ingin terkenal, jalan pintas untuk populer dan sebagainya. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bentuk aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah bentuk aktivitas dari muatan pornografi yang diperlihatkan atau dipertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau bentuk aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan dan bentuk aktivitas persenggamaan,³⁰ artinya yang dimaksud bentuk dari aktivitas seksual dalam pornografi adalah hal-hal terkait perilaku seks atau cabul yang dilakukan atau diperlihatkan bisa dengan foto atau video seseorang sedang melakukan persenggamaan atau hubungan intim/alat kelamin.

Namun yang dimaksud aktivitas seksual dalam pornografi disini adalah lebih pada gagasan yang dibawa oleh pornografi itu sendiri, artinya melalui aktivitas pornografi kaum perempuan secara konsisten dan berkelanjutan ditampilkan dalam posisi yang rendah, perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya bermodalkan daya tarik seksual semata dengan kata lain pornografi dianggap memberi justifikasi terhadap

²⁸ Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928

²⁹ Hwian ristiano, (2017), *Kejahatan Kesusilaan, Penafsiran Eksentif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 34

³⁰ Pasal 10, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928

perendahan martabat perempuan.³¹ Kaum perempuan yang tampil dalam media pornografi secara tidak langsung telah mempertegas eksploitasi terhadap kaumnya sendiri dan memperkokoh cara pandang bahwa pada dasarnya perempuan hanyalah sebatas obyek seks semata. Akibat yang ditimbulkan dari cara pandang yang demikian adalah makin subur dan langgengnya berbagai bentuk pelecehan, penindasan dan eksploitasi perempuan dari aktivitas seksual baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Dalam korelasi terhadap bentuk aktivitas seksual dari muatan Pornografi yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan menempatkan perempuan sebagai korban, namun pada saat yang bersamaan pornografi memosisikan perempuan sebagai pelaku (kriminalisasi) walau sebenarnya perempuan adalah sebagai korban (reviktimisasi).

Pornografi juga berdampak pada kekerasan domestik, *traffickings*, dan penyalahgunaan seksual yang merupakan aktivitas dari perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas, dimana seks tidak diletakkan pada waktu dan tempat yang

tepat.³² Secara garis besar dalam wacana porno atau aktivitas/tindakan pencabulan kontemporer, terdapat beberapa aktivitas seksual dalam bentuk porno, yaitu :

1. Pornografi atau gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto atau gambar video seperti hentai video anime jepang atau video komik seks.
2. Pornoteks berupa karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi (Novel), testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar sehingga pembaca merasa menyaksikan atau mengalami sendiri.
3. Pornosuaranya berupa suara, tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung baik secara halus maupun vulgar berkaitan dengan objek atau aktivitas seksual tertentu. Misalnya Phonseks yaitu berkomunikasi lewat telepon tetapi dengan pembahasan yang menyangkut atau seolah-olah berkhayal sedang melakukan seks/hubungan badan dengan seseorang yang ditelepon dibantu dengan suara merintih.
4. Pornoaksi berupa penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh yang tidak disengaja atau sengaja untuk

³¹ Ade Armando, (2004), *Mengupas Batas Pornografi*, Meneg Pemberdayaan Perempuan. Jakarta, hlm. 1

³² Andika Wijaya dan Wida Peace A, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

memancing hasrat seksual laki-laki.³³ Misalnya tarian erotis/striptise yang dilakukan seseorang dengan menampilkan atau memperlihatkan bentuk tubuh yang seksual sehingga dapat menimbulkan hasrat seksual.

e. Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian bentuk aktivitas dalam eksploitasi. Pengertian eksploitasi seksual yang tercantum di dalam pasal 1 angka 8 hanya memberikan pengertian eksploitasi seksual secara umum tanpa mengerucut kepada penjelasan bentuk aktivitas eksploitasi seksual. "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".³⁴

Penjelasan Umum tentang Bentuk Eksploitasi dalam Undang-undang Nomor

³³ Bungin Burhan. (2003), *Pornomedia : Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Kencana, Jakarta, hlm. 154

³⁴ Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, Marlina, Jelly Leviza, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*, USU Law Journal, Vol. 3, No. 2, hlm. 183

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan.

Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.³⁵ Sedangkan penjelasan bentuk aktivitas dalam Eksploitasi Seksual yang dimaksud dalam penjelasan umum diatas lebih menjelaskan tentang tindakan/perbuatan seseorang dengan ancaman kekerasan/ penggunaan kekerasan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan keadaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain agar bisa melakukan Eksploitasi tetapi tidak terbatas pada pelacuran dan percabulan dengan cara memperkerjakan seseorang sebagai pramuria/pemandu karaoke bebas layanan seks, penari bugil/telanjang, penjualan wanita untuk pemuas nafsu seks/ dengan maksud tujuan selalu melakukan

³⁵ Penjelasan Umum atas Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720

aktivitas hubungan seks atau memaksa berhubungan intim. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.³⁶

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan

kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.³⁷ Sangat besar kemungkinan tujuannya adalah eksploitasi seksual.

f. Contoh Kasus Eksploitasi seksual di Indonesia

Dalam hal ini contoh kasus yang terkait dengan Eksploitasi seksual adalah tindak pidana perdagangan orang, yang mana dalam kasus ini berdasar pada Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn mengenai kasus Eksploitasi Seksual dalam bentuk Perdagangan Orang dengan terdakwa Andreas Ginting alias Ucok, berdasarkan pada fakta-fakta hukum berserta dengan barang bukti dan keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum memberikan alternatif dakwaan, sementara hakim memilih Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan

³⁶ Made Mangku Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, (2007), *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 67

³⁷ Rachmad Syafaat, (2002), *Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 4

Lembaran Negara Nomor 4720. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana dengan menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada terdakwa karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih mengarah kepada Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam bentuk perdagangan orang. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Andreas Ginting alias Ucok telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan Pidanaan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000.- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
2. Mengabulkan tuntutan hak restitusi yang diajukan oleh ibu kandung korban yaitu Enong Suliyani dan menghukum terdakwa membayar ganti kerugian kepada ibu kandung korban yaitu Enong Suliyani sebesar Rp. 64.700.000.-

2. Pengaturan Ketentuan Sanksi Pidana pada Eksploitasi Seksual dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pengaturan ketentuan sanksi pidana mengenai Aktivitas Seksual sebagai bentuk Eksploitasi Seksual tentunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Berikut peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Dalam KUHP Aktivitas Seksual masuk sebagai Perilaku seksual meliputi kekerasan dengan ancaman dan pemaksaan, perbuatan cabul, pemerkosaan, hal-hal yang dipertunjukkan didepan umum dan melanggar norma kesusilaan yang memaknai bentuk dari Eksploitasi Seksual tersebut diatur dalam Pasal 296 KUHP, ketentuan pidana tersebut berbunyi :

“Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Di dalam Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dengan ketentuan pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”. mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan diatur dalam dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Jadi menurut Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, dapat di pidana barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan/ perbuatan cabul dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dan/atau sumber penghasilan adalah unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini,³⁸ Objek dalam pasal ini boleh seorang dewasa atau seorang yang belum dewasa.³⁹

Maksud dari unsur perbuatan dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP

yaitu perbuatan yang memperlancar memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan/ perbuatan cabul orang lain oleh mucikari atau germo dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dan/atau sumber penghasilan demi mendapat keuntungan artinya unsur perbuatan pelaku menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian harus dilakukan lebih dari satu kali.

b. Undang-undang Pornografi

Dalam Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengaturan ketentuan pidana mengenai tindak pidana Eksploitasi Seksual yang memuat unsur perbuatan tindak pidana dengan menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, memperlihatkan alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) Juncto Pasal 30 :

Pasal 4 ayat (2) :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan

³⁸ Adami Chazawi, (2011), *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

³⁹ Bungin Burhan, (2003), *Op.Cit*, hlm. 129

aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual alat kelamin atau Pornografi”.

Pasal 30 :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dilakukan bisa dengan *live action* atau langsung maupun tidak langsung, jika langsung biasanya terjadi ditempat hiburan malam atau *night club* dan karaoke bebas, apabila tidak langsung biasanya dilakukan menggunakan media komunikasi online.

c. Undang-undang Perdagangan Orang

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturan ketentuan pidana mengenai Perbuatan Eksploitasi Seksual diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

Pasal 1 ayat (8) :

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh

seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Unsur perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh oleh orang lain terhadap korban untuk tujuan seksual agar mendapat keuntungan, namun kegiatan tersebut tidak terbatas pada pelacuran dan percabulan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan

(2), unsur perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, yang dimaksudkan dalam pasal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korban untuk tujuan seksual dan diperdagangkan demi mendapat keuntungan dari hasil kegiatan pengeksploitasian seks. Objek korban dalam pasal ini bisa dewasa atau seorang belum dewasa. Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang tereksploitasi maka dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d. Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pengaturan ketentuan pidana mengenai Eksploitasi Seksual dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual melalui media komunikasi online atau internet yaitu :

Pasal 27 ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) :

“setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan ketentuan mengenai perbuatan yang tanpa hak melalui media komunikasi online atau internet dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Eksploitasi Seksual) maksudnya adalah dalam data atau dokumen elektronik tersebut berisi konten-konten tentang seks atau foto dan film porno/film seks dalam bentuk video.

Objek yang dimaksudkan menurut Pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol.

Terkait dengan muatan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dalam bentuk data atau dokumen elektronik yang berisi konten-konten tentang seks atau foto dan film porno/film seks dalam bentuk video melalui media komunikasi online atau internet ini adalah pornografi, sedangkan perbuatan yang dilakukan berupa menawarkan atau memperjual-belikan orang lain untuk tujuan seksual dalam bentuk data tulisan teks (*chatting*), *video call*, telepon dan pesan singkat sms melalui media komunikasi online adalah pelacuran/prostitusi *cyber*.

Dalam hal ini tindak pidana Eksploitasi Seksual masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka untuk menentukan beratnya hukuman dapat menggunakan Teori Gabungan. Ada dua macam gabungan yang dimaksud yaitu

Concursus Idealis atau gabungan satu perbuatan dan *Cocursus Realis* atau gabungan beberapa perbuatan.⁴⁰

Terkait tindak pidana Eksploitasi Seksual yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 63 KUHP yang berdasar pada *Asas Concursus Idealis*, maka hanya dikenakan salah satu aturan, apabila diantara aturan-aturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka yang dikenakan adalah aturan yang khusus dan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

D. Penutup

Kesimpulan

Eksploitasi seksual merupakan suatu perbuatan, perilaku atau tindakan, artinya aktivitas seksual dalam eksploitasi tersebut adalah bentuk tindak pidana dari eksploitasi seksual tersebut yaitu seperti tindak pidana pelacuran/prostitusi, pornografi dan perdagangan orang untuk tujuan seks, komersialisasi seks, pamer tubuh, tarian erotis/telanjang, pelayanan paksa/perbudakan seks, pemanfaatan fisik seksual baik materiil maupun immateriil dari korban untuk memasuki industri seks. Pengaturan ketentuan pidana mengenai aktivitas seksual dari Eksploitasi Seksual

⁴⁰ Osman Simanjuntak, (2003), *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-azaz Umum*, Jakarta, hlm.169

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-undang ITE.

Terkait modus transaksi seksual yang memiliki banyak cara, bisa menggunakan media internet dan secara langsung (*Live Action*), terkait tindak pidana Eksploitasi Seksual yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 63 KUHP yang berdasar pada *Asas Concursum Idealis*, maka hanya dikenakan salah satu aturan.

Apabila diantara aturan-aturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka yang dikenakan adalah aturan yang khusus dan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Saran

Pengaturan ketentuan pidana eksploitasi seksual harus diperjelas kembali dengan menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual karena dari banyaknya aktivitas seksual maka banyak pula bentuk dari Eksploitasi Seksual, sehingga dapat membantu para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana eksploitasi.

Mengenai modus dan cara melalui apa sajakah penyebarannya juga harus diperjelas dalam pengaturannya sebab

dilihat dari banyaknya modus dan cara baik langsung maupun lewat internet juga harus ada pengaturannya dalam setiap aturan hukum, dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian agar kedepannya satu tindak pidana dapat dijerat dengan satu aturan hukum saja.

Mengenai penegak hukum diperlukanlah aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak pelaku dan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika aditama, Bandung
- Adami Chazawi, (2011), *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ade Armando, (2004), *Mengupas Batas Pornografi*, Meneg Pemberdayaan Perempuan. Jakarta

- Ahmad Sofian, (2016), *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Binus, Jakarta
- Andi Yentriyani, (2004), *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta
- Andika Wijaya dan Wida Peace A, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief Barda Nawawi, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief Sidharta, (2012), *Struktur Ilmu Hukum : dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta
- Bungin Burhan. (2003), *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Kencana, Jakarta
- Hwian rianto, (2017), *Kejahatan Kesusilaan, Penafsiran Eksentif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Kartini Kartono, (1992), *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, PT. Mandar Maju, Jakarta
- Leden Marpaung, (2009), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Made Mangku Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, (2007), *Pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Masland P.R, (2004), *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Bumi Aksara, Jakarta
- Osman Simanjuntak, (2003), *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-azaz Umum*, Jakarta
- P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Rachmad Syafaat, (2002), *Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Ristina Yudhanti, (2014), *Perempuan dalam pusaran hukum*, Thafa Media, Yogyakarta
- Rizal, Jufrina dan Suhariyono AR, (2016), *DEMI KEADILAN : Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana : Enam Dasawarsa Harkristuti*

- Harkrisnowo, Pustaka Kemang, Jakarta
- Sigmund Freud, (2015), *Teori kriminologi : konteks dan konsekuensi*, (terjemahan Tri wibowo BS), Prenadamedia group, Jakarta
- Soelistyowati Iriannto dan Shidarta, (2009), *Dalam Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sarwono. S.W, (2011), *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi dan Dyah Hapsari P, (2013), *Pendidikan Hukum, Ilmu hukum, dan Penelitian hukum di indonesia : Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Artikel Jurnal
- Dian Reski A, Musakkir , M. Said Karim, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak*, Unhas Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, ISSN 2252-7230
- Dewi Ervina Suryani, Madiasa Ablisar, Marlina, Jelly Leviza, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*, USU Law Journal, Vol. 3, No. 2
- World Wide Web*
- Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam hukum positif Indonesia*, (2016), Tersedia pada <https://www.researchgate.net/publication/305760023>, [Akses, 31 Desember 2017].
- Macam-Macam Perilaku Seks*, (2017), Tersedia pada http://pkbi-diy.info/?page_id=3483, [Akses, 31 Desember 2017].
- [Kamus Besar Bahasa Indonesia: Prostitusi](#), (2016), Tersedia pada <https://kbbi.web.id/prostitusi>, [Akses, 31 Desember 2017].
- Pelacuran atau Prostitusi*, (2017), Tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, [Akses, 31 Desember 2017].